

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah)

NOMOR: 503/135/DPMPTSPD/46-TT/VIII/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 800/106/15/VII/2023, Tanggal 31 JULI 2023 tentang rekomendasi izin Operasional Sekolah Dasar, guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

" SD GMIST SMIRNA TALENGEN "

Alamat Sekolah : KPG./KEL. TALENGEN KEC. TABUKAN

TENGAH

Nama Penanggung Jawab : Dra. Tj. R. Tingginehe, M.Pd

Jabatan : Ketua Yayasan

Alamat : Kel. Tona I Kec. Tahuna Timur

Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GMIST

Sebagaimana penyelenggara/pengelolah Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dengan berpedoman pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak 7 AGUSTUS 2023 s/d **7 AGUSTUS 2026**.

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal: 7 AGUSTUS 2023

a.n BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH





Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth

- 1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangihe

ASLI